

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEWAJIBAN  
PERUSAHAAN DALAM MEMILIKI ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)  
(Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD ANDREA AMIRULLAH LUBIS**

**NPM. 14.840.0118**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/19/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEWAJIBAN  
PERUSAHAAN DALAM MEMILIKI ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)  
(Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD ANDREA AMIRULLAH LUBIS**

**NPM. 14.840.0118**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/19/19


Access From (repository.uma.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan ada plagiat dalam penulisan skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 01 April 2019


  
**Muhammad Andrea Amirullah Lubis**  
**NPM: 14.840.0118**



## LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap  
Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai  
Dampak Lingkungan (Amdal) (Penelitian pada PT. Sapta  
Sentosa Jaya Abadi)

Nama : Muhammad Andrea Amirullah Lubis  
NPM : 14.840.0118  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan



Zaini Munawir, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Terhadap  
Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai  
Dampak Lingkungan (AMDAL) (Penelitian pada PT. Sapt  
Sentosa Jaya Abadi)  
Nama : Muhammad Andrea Amirullah Lubis  
NPM : 14.840.0118  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Muazzul, S.H., M.Hum.

Marsella, S.H., M.Kn.

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Tanggal Lulus : 08 April 2019

## ABSTRAK

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MEMILIKI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)  
(Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)  
OLEH:  
MUHAMMAD ANDREA AMIRULLAH LUBIS  
NPM: 14.840.0118  
BIDANG: KEPERDATAAN**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan berbagai hal, salah satunya karena berkembangnya aktivitas industri. Sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh industri tersebut Pemerintah mengharuskan setiap perusahaan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan untuk mengetahui dan menganalisis tahapan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dengan Paralegal PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa tahapan penyusunan AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi antara lain Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian draft dokumen UKL-UPL kepada Sekretariat KPA Provinsi Bengkulu serta izin lingkungan, Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi, Sekretariat KPA menjadwalkan dan mengundang rapat koordinasi. Sekretariat membuat draft surat rekomendasi UKL-UPL yang diajukan ke Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu. Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu menandatangani surat rekomendasi UKL-UPL. Surat rekomendasi kelayakanketidakterlayakan lingkungan dari KPA menjadi salah satu syarat pengajuan SKKLH dan Izin Lingkungan. Fungsi AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu rencana proyek atau usaha. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Kata Kunci** : Lingkungan Hidup, Perusahaan, AMDAL

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL LAWS ON OBLIGATIONS OF COMPANIES IN HAVING ANALYSIS ABOUT ENVIRONMENTAL IMPACTS (EIA)

(Research at PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)

BY:

MUHAMMAD ANDREA AMIRULLAH LUBIS

NPM: 14,840.0118

FIELD: ADMINISTRATION

This research is motivated by the widespread occurrence of pollution and environmental damage caused by various things, one of which is the development of industrial activities. As an effort to prevent the occurrence of pollution and environmental destruction by the industry, the Government requires that every company must have an Environmental Impact Analysis document through Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This writing aims to find out the function of environmental impact analysis (EIA) as an instrument in preventing environmental pollution and destruction, and to know and analyze the stages of preparation of environmental impact analysis (EIA) at PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi based on statutory provisions in force in Indonesia. This research is a descriptive normative legal research with an empirical juridical approach. The source of this research data comes from primary data in the form of interviews with Paralegal PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, and secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis technique used in this study is qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion it was concluded that the stages of preparing the EIA at PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, among others, the Proponent submitted a request for assessment of the draft UKL-UPL documents to the Bengkulu Provincial KPA Secretariat and environmental permits, the KPA Secretariat conducted administrative checks, the KPA Secretariat scheduled and invited coordination meetings. The Secretariat makes a draft letter of recommendation for UKL-UPL submitted to the Head of the Bengkulu Province BPLHD. The Head of the Bengkulu Province BPLHD signed a letter of UKL-UPL recommendation. Letter of recommendation for environmental feasibility from KPA is one of the requirements for submitting SKKLH and Environmental Permits. The function of the AMDAL as an instrument in preventing pollution and environmental destruction includes providing clear information about a business plan, along with the environmental impacts that it will cause, accommodating the aspirations, knowledge and opinions of the population, especially in environmental issues when a project plan or business is established. Implementation of Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment for the Obligations of Companies in Having an AMDAL at PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi has been carried out in accordance with the mandate of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

**Keywords:** Environment, Company, EIA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/19/19

ii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan tentang pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup terhadap kewajiban perusahaan dalam memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dengan menetapkan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sebagai tempat penelitian.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan berupa bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Muazzul, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Marsella, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Ibu Nita Nilan SR. Pulungan, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Seminar *Outline*.
7. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Secara khusus penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada orang tua penulis ayahanda dan ibunda tersayang yang telah memberikan kasih sayang yang motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata atas baik budi semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Allah Swt. dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat bermanfaat untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah kata pengantar ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 09 November 2018

Penulis

**Muhammad Andrea Amirullah Lubis**


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Perumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.5.2 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Perusahaan.....	13
2.1.1 Pengertian Perusahaan .....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Perusahaan .....	15
2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....	17
2.2.1 Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....	17
2.2.2 Unsur-Unsur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....	23
2.2.3 Pihak-Pihak dalam Penerbitan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....	25
2.3 Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan.....	27
2.3.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	28
2.3.2 Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan.....	29
2.4 Kerangka Pemikiran.....	30
2.5 Hipotesis.....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.1.1 Jenis Penelitian .....	35
3.1.2 Sifat Penelitian .....	35
3.1.3 Lokasi Penelitian .....	35
3.1.4 Waktu Penelitian .....	36
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.3 Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
4.1 Gambaran Umum PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi .....	38
4.2 Tahapan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia .....	40
4.3 Fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup .....	45
4.4 Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi .....	59
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	70
5.1 Simpulan .....	70
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73

## DAFAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
BPLHD	: Badan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
CF	: Carbon Footprint
CPO	: Crude Palm Oil
GRK	: Gas Rumah Kaca
KA-AMDAL	: Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
LCA	: Life Cycle Assessment
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PMKS	: Pabrik Minyak Kelapa Sawit
REDFD	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Industri menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam perkembangan dan pembangunan wilayah. Secara umum kegiatan industri mampu menjamin keberlangsungan proses pembangunan suatu wilayah. Sehingga kegiatan industri menjadi salah satu keharusan dalam pembangunan dan perkembangan wilayah.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).<sup>1</sup>

Dampak industri dan teknologi terhadap kehidupan manusia ada yang bersifat tidak langsung. Dampak tidak langsung ini pada umumnya berhubungan dengan masalah sosial masyarakat, atau lebih sering diungkapkan sebagai dampak *psikososioekonomi*. Dampak tidak langsung akibat adanya industri dan teknologi antara lain dapat dilihat dari:

#### a. Urbanisasi

Masyarakat pedesaan yang semula bekerja pada bidang pertanian, namun karena adanya daya tarik industri di daerah perkotaan,

---

<sup>1</sup>Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 3.

berpindah ke daerah industri.

b. Perilaku

Pada saat masih tinggal di desa, masyarakat hidup dalam suasana tolong menolong, bergotong royong. Setelah pindah ke kota, perilaku yang semula suka tolong menolong berubah menjadi acuh tak acuh dan individualistis, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Selain dampak tidak langsung di atas, perkembangan industri juga mempunyai dampak secara langsung, antara lain:

1. Terjadinya pencemaran udara;
2. Terjadinya pencemaran air;
3. Terjadinya pencemaran daratan.<sup>3</sup>

Ketiga macam pencemaran tersebut akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai hukum administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum administratif lingkungan adalah bersifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

---

<sup>2</sup>Wisnu Arya Wardhana. 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi, halaman 20-21.

<sup>3</sup>*Ibid.*, halaman 24-25.

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>4</sup>

Ada 2 (dua) jenis izin di dalam UUPPLH, yakni *pertama*, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan usaha. *Kedua*, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Untuk mengetahui jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

---

<sup>4</sup>M. Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 36-37.

Dalam lampiran Keputusan tersebut, diatur beberapa jenis usaha yang wajib disertai AMDAL, yaitu:

1. Bidang multisektoral
2. Bidang pertahanan
3. Bidang perikanan dan kelautan
4. Bidang kehutanan
5. Bidang perhubungan
6. Bidang teknologi satelit
7. Bidang perindustrian
8. Bidang pekerjaan umum
9. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman
10. Bidang energi dan sumber daya mineral
11. Bidang pariwisata
12. Bidang ketenaganukliran.

Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektoral). Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut.

Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama



ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis sektor pertanian (*agrobased industry*) yang banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Prospek perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat, karena terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Saat ini Indonesia menjadi negara penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia.

Keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit mutlak adanya guna menunjang industri minyak sawit baik dalam perusahaan maupun petani. Bahkan saat ini jumlah pabrik kelapa sawit dengan luas kebun sawit sangat tidak seimbang sehingga dibutuhkan pembangunan pabrik sawit dalam jumlah yang cukup banyak untuk seluruh wilayah Indonesia. Biaya mendirikan pabrik kelapa sawit itu cukup mahal belum lagi juga susahny mendapatkan izinnya.

Memulai usaha perkebunan kelapa sawit dan membangun pabrik kelapa sawit memerlukan berbagai macam persiapan, selain faktor kesiapan awal usaha didirikan, keberlangsungan suatu usaha pabrik kelapa sawit dipengaruhi juga oleh keberadaan unsur legalitas (diakui secara hukum) berwujud kepemilikan izin. Dengan memiliki izin, perusahaan pabrik kelapa sawit lebih nyaman beroperasi karena sebagai sarana perlindungan hukum. Aspek perizinan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pabrik kelapa sawit. Sebelum melakukan pembangunan pabrik kelapa sawit, perusahaan melakukan permohonan izin dari Pemerintah mengenai rencana pembangunan pabrik kelapa sawit.

Tantangan dibalik perkembangan pesat tersebut adalah bermunculan masalah dan isu negatif pada produksi kelapa sawit antara lain konflik lahan yang terjadi antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat, kerusakan *biodiversity* dan isu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab menjadi obyek serangan negara maju dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan dalih sebagai penyebab peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK).

Izin-izin yang harus dimiliki untuk melegalkan pembangunan pabrik di perkebunan kelapa sawit di antaranya meliputi:

1. Izin dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
2. Izin dari Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). RKL yaitu dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. RPL adalah upaya pemantauan untuk melihat kinerja upaya pengelolaan yang dilakukan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian AMDAL, yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas dan menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan

lain di sekitarnya.

3. Surat Izin Usaha Dagang (SIUP). Surat Izin untuk mendirikan Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah sesuai domisili perusahaan.
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Setiap perusahaan yang ada perlu dan harus mengurus SITU demi keamanan dan kelancaran usahanya, dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kotamadya sepanjang ketentuan-ketentuan undang-undang gangguan yang mewajibkannya.
5. Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu.
6. Izin mendirikan Bangunan (IMB) Pabrik.
7. Izin mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan.
8. Izin Gangguan.
9. Izin Pembangunan Limbah Cair (IPAL).
10. Izin Radio, Izin Land Aplikasi, Izin Mesin-mesin Pabrik, dan Izin Timbangan.

Permasalahan dan isu kerusakan lingkungan yang menghadang industri kelapa sawit dan peraturan pemerintah terhadap kelapa sawit yang berkelanjutan, maka diperlukan suatu metode pendekatan sistematis untuk menganalisis. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lingkungan antara lain *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)*, *Carbon Footprint (CF)*, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(AMDAL), *Life Cycle Assessment (LCA)* dan sebagainya. Keempat metode tersebut memiliki perbedaan tujuan dan metode perhitungan masing-masing. REDD bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya. CF bertujuan untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada suatu kegiatan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. LCA bertujuan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan, sumber polusi dan emisi gas rumah kaca yang kemudian bisa mengetahui potensi dampak pada pemanasan global, perubahan iklim, *eutrophication*, *acidification*, dan kesehatan manusia.<sup>5</sup>

Salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lingkungan adalah metode AMDAL. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini sejalan dengan pengertian AMDAL yang tertuang pada Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Melihat urgensi dari AMDAL terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penulis ingin melakukan penelitian yang secara

---

<sup>5</sup>Hisyam Mustafa. 2013. *Life Cycle Assessment (Lca) Produksi Crude Palm Oil (Cpo) Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit Pelaihari PT. Perkebunan Nusantara XIII* (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, halaman 4-5.

khusus mengkaji persoalan AMDAL dan permasalahannya di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti melakukan penelitian di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi yaitu perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta nasional yang berusaha dalam bidang pengolahan tandan buah segar kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan inti kelapa sawit (karnel). Pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) ini secara administrasi pemerintahan terletak di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Secara ekologi, pabrik minyak kelapa sawit PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi terletak di Sub-Daerah Aliran Sungai Sarik.

Pabrik minyak kelapa sawit PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi memiliki kapasitas pengolahan tanda buah segar kelapa sawit 30 ton per jam yang diperoleh dari pembelian tandan buah segar hasil kebun masyarakat. Untuk mengolah 30 ton tandan buah segar kelapa sawit dihasilkan limbah cair sebanyak 12 m<sup>3</sup>/jam (40-60% dari tandan buah segar yang diolah).

Dengan adanya pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ini, telah menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak positifnya antara lain terbukanya lapangan kerja bagi warga sekitar pabrik, perbaikan dan pembangunan infrastruktur penunjang bagi perusahaan dan masyarakat seperti jalan dan fasilitas kesehatan dan lainnya. Di samping itu juga akan membawa dampak negatif, seperti penurunan kualitas air dan penurunan kualitas udara serta pencemaran akibat limbah yang dihasilkan dari pabrik tersebut, baik itu limbah padat, gas maupun limbah cair sering menjadi konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang ada disekitar kawasan

pabrik tersebut.

Dari kasus tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dipahami berbagai masalah yang terdapat dalam suatu penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Dari berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berkurangnya kawasan hutan yang disebabkan oleh beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
2. Maraknya pembangunan pabrik kelapa sawit.
3. Terjadinya penurunan kualitas air dan udara.
4. Terjadinya pencemaran limbah yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit.
5. Kurangnya peranan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
6. Banyaknya permasalahan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perusahaan yang sudah beroperasi.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang telah diidentifikasi di atas,

sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini agar tidak berkembang dan lebih fokus pada hal yang dimaksud. Sehingga pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Tahapan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan hukum dan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang dampak lingkungan hidup dan penerbitan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis mengenai perkembangan hukum yang menambah pemahaman ilmiah tentang analisis mengenai dampak lingkungan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 3.1 Perusahaan

##### 3.1.1 Pengertian Perusahaan

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip Ramlan, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>6</sup>

Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, sebagaimana dikutip Ramlan, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.<sup>7</sup>

Perusahaan, menurut pembentuk undang-undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi perusahaan yaitu adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja

---

<sup>6</sup>Ramlan. 2009. *Intisari Pengantar Hukum Dagang I*. Medan: CV. Ratu Jaya, halaman 13.

<sup>7</sup>*Ibid.*

serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Definisi yang diberikan Molengraff dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terus menerus atau tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
3. Dalam Kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
4. Menyerahkan barang-barang;
5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
6. Harus bermaksud memperoleh laba.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Apabila kedua definisi yang disebut dalam kedua undang-undang tersebut dibandingkan, maka terdapat perbedaan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan “menjalankan setiap jenis usaha”, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan “melakukan kegiatan” (kegiatan berarti mengandung pengertian yang sangat umum dan luas, tanpa ada pembatasan dalam bidang ekonomi).

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

Meskipun rumusan perusahaan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 sangat umum dan luas namun karena undang-undang tersebut berkenaan dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata “kegiatan” juga diartikan/dimaksudkan dalam bidang perekonomian.

### **3.1.2 Jenis-Jenis Perusahaan**

Dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

#### **1. Perusahaan Swasta**

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD)

dan juga Perusahaan Otobus (PO). Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan.

## 2. Perusahaan Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara)

Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UU BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum).

## 3. Perusahaan Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ditentukan, perusahaan

daerah didirikan dengan peraturan daerah (PERDA) atas kuasa undang-undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Perda yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpadu untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

### **3.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

#### **3.2.1 Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Istilah yang dimaksud dengan AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi “Proses Pengambilan Keputusan”.<sup>9</sup> Menurut Pasal 3 ayat (2) PP-29/86 dampak penting suatu kegiatan lingkungan hidup ditentukan oleh:

---

<sup>9</sup>Daud Silalahi (1). 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 50.

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
- b. Luas wilayah persebaran dampak
- c. Lamanya dampak berlangsung
- d. Intensitas dampak
- e. Banyaknya komponen lainnya yang akan terkena dampak;
- f. Sifat kumulatif dampak tersebut; dan
- g. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 menyebutkan dampak besar dan penting yang meliputi:

- a. Pengubahan bentuk alam dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang tebaharu maupun yang tidak terbaharui;
- c. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- d. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. Pembuatan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk

mempengaruhi lingkungan hidup;

- i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Sesuai dengan ayat (2) pasal ini, jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup setelah mendapat dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait.<sup>10</sup>

AMDAL merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yang prinsip-prinsip dasarnya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982. Oleh karena itu untuk memahami cara berlakunya AMDAL tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum lingkungan yang dianut dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang antara lain menerangkan dalam penjelasan umumnya sebagai berikut.

Undang-undang ini (maksudnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, pengawetan alam, industri pemukiman, tata ruang, tata guna tanah,

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 51.

dan lain-lainnya.<sup>11</sup>

Analisis Mengenai Dampak lingkungan atau dalam bahasa lain *an enviromental impact assessment* adalah: “An activity designed to identify, predict, interpret and communicate information about the impact of an action, on man’s health and well-being of ecosystem on which man’s survival depends”.

Secara garis besar definisi umum ini dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan”.<sup>12</sup>

AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat. Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar dari pada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan.

Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak

---

<sup>11</sup>Daud Silalahi (2). 2010. *AMDAL dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, halaman 6.

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 23.



dapat dilanjutkan pembangunannya. Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu:

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL)

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAAMDAL) adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. Ruang lingkup kajian AMDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam AMDAL dan batas-batas studi AMDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji AMDAL. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

AMDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA-AMDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini

bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

### 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian Amdal.

### 4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian AMDAL.

### 5. Dokumen Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian AMDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam AMDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.<sup>13</sup>

### 3.2.2 Unsur-Unsur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Berikut beberapa hal yang mesti termuat dalam dokumen AMDAL dalam kapasitas Ruang Lingkup Studi AMDAL:

#### 1. Pelingkupan

Pelingkupan adalah proses untuk menemukan atau menetapkan dampak penting atau masalah utama dari suatu kegiatan terhadap lingkungannya. Proses pelingkupan dilakukan sejak awal kegiatan yang dimaksudkan untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana kegiatan.

Langkah awal identifikasi dampak potensial adalah menyusun daftar komponen kegiatan sebagai sumber dampak dalam bentuk daftar uji sederhana (*Metoda Check List*). Untuk mengetahui interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan yang terkena dampak dapat digunakan matrik interaksi antara rencana kegiatan dengan komponen lingkungan. Proses terjadinya dampak dijelaskan dengan bagan alir tahapan rencana kegiatan yang menimbulkan dampak.

#### 2. Hasil Proses Pelingkupan

Penentuan dampak hipotetik dimaksudkan untuk menentukan jenis dampak penting hipotetik dengan derajat kepentingannya akibat rencana kegiatan sesuai hasil pelingkupan dan dilakukan pula pendekatan informal melalui

---

<sup>13</sup>[http://www.academia.edu/5282185/AMDAL?login=&email\\_was\\_taken=true](http://www.academia.edu/5282185/AMDAL?login=&email_was_taken=true), Diakses Tanggal 18 Juli 2018.

pendapat para ahli, tokoh masyarakat dan instansi yang terkait, juga dengan melihat kegiatan lain yang sejenis. Hasil penentuan dampak hipotetik adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Udara dan Debu
- b. Intensitas Kebisingan
- c. Kualitas Badan Air Penerima
- d. Kuantitas Badan Air Penerima
- e. Air larian (*Run-Off*)
- f. Erosi
- g. Bangkitan/Tarikan Lalu lintas.
- h. Kelancaran Lalu-Lintas
- i. Aksesibilitas Antar Daerah
- j. Penurunan Biaya Transportasi
- k. Perubahan Tata Guna Lahan
- l. Berkurangnya Vegetasi
- m. Mata Pencaharian
- n. Kesempatan Kerja
- o. Kesempatan Berusaha
- p. Kecemburuan Sosial
- q. Pendapatan Masyarakat
- r. Persepsi Masyarakat
- s. Keresahan Masyarakat
- t. Hilangnya Mata Pencaharian dan Tempat Tinggal
- u. Kenyamanan dan Ketenangan
- v. Kesehatan Masyarakat.<sup>14</sup>

### 3. Klasifikasi dan Prioritas

Klasifikasi dan prioritas merupakan proses penentuan kelompok dampak penting tertentu yang perlu dikaji lebih dalam berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Proses penentuan tersebut dilakukan dengan mengkaji keterkaitan dan tingkat besaran dan kepentingan antara dampak-dampak hipotetik.

Klasifikasi dan prioritas dampak penting hipotetik adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Tata Guna Lahan
- b. Kelancaran Lalu Lintas
- c. Peningkatan Aksesibilitas Antar Daerah

---

<sup>14</sup><http://www.anneahira.com/dokumen-amdal.htm>, Diakses pada tanggal 18Juli 2018.

- d. Penurunan Kualitas Udara dan Debu
- e. Peningkatan Intensitas Kebisingan
- f. Air Larian (Run Off)
- g. Erosi
- h. Persepsi Masyarakat

#### 4. Lingkup Wilayah Studi

Batas proyek ini adalah batas lahan keseluruhan yaitu lahan yang digunakan untuk rencana pembangunan. Misalnya, batas wilayah proyek tersebut yaitu sebelah utara (persawahan dan kebun campuran), sebelah selatan (permukiman penduduk dan kebun campuran), sebelah barat (permukiman penduduk dan kebun campuran), dan sebelah timur (permukiman penduduk dan kebun campuran).

#### 3.2.3 Pihak-Pihak dalam Penerbitan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Para pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen AMDAL adalah Pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

##### 1. Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan

apakah informasi yang terdapat di dalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

## 2. Pemrakarsa

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

## 3. Masyarakat yang berkepentingan

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam AMDAL. Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik. Dalam proses AMDAL masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu;

- a. Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak

dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan (*beneficiary groups*), dan orang atau kelompok yang dirugikan (*at-risk groups*))

- b. Masyarakat pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan.

### 3.3 Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat UUPPLH) pada Pasal 1 angka (1) yaitu “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Rumusan tentang lingkungan hidup menurut pendapat para pakar sebagai berikut:

1. RM. Gatot P. Soemartono, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia;
2. Soejono, mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam hal ini lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya;
3. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi hidup kita;
4. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, S.H., mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat

manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>15</sup>

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan hidup. Bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>16</sup>

### 3.3.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan

Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Ada beberapa pendapat ahli ilmu lingkungan berkaitan dengan pengertian lingkungan hidup, yaitu :

1. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi hidup kita;
2. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, S.H., mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 77-78.

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 78.

<sup>17</sup>N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, halaman 4.



Istilah pencemaran harus dibedakan dengan pengotoran atau kontaminasi. Kontaminasi adalah perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan atau kegunaan.<sup>18</sup> Pencemaran diartikan sebagai bentuk *enviromental impairment*, adanya gangguan, perubahan, atau perusakan, bahkan adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

Untuk menetapkan telah terjadinya pencemaran, harus diperhatikan lima kategori :

- a. Pencemaran sebagai setiap perubahan atas lingkungan;
- b. Pencemaran sebagai hak kedaulatan teritorial;
- c. Pencemaran sebagai merusak;
- d. Pencemaran sebagai bercampurnya dengan penggunaan lain atas lingkungan;
- e. Pencemaran sebagai melebihi kemampuan menerima unsur/zat asing oleh lingkungan.<sup>20</sup>

### 3.3.2 Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan

Lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu;
- b. Karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya lingkungan tersebut.<sup>21</sup>

Secara ilmiah, menurut Otto Soemarwoto, terjadinya pencemaran

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, halaman 280.

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 283.

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 283-284.

<sup>21</sup>*Ibid.* halaman 280.

disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat dari pada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintesis misalnya dalam proses degradasi lingkungan hidup sering berjalan amat lambat, oleh karena itu merupakan bahan asing dan baru dimana belum ada organisme yang dapat menggunakannya;
- b. Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bongrek pada tahu bongrek dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak;
- c. Berdasarkan proses fisika-kimia non biologi. Proses ini terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi. Serta kebisingan dari pabrik atau kendaraan;
- d. Terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan zat-zat tertentu dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi secara berlahan-lahan. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya.<sup>22</sup>

Pencemaran lingkungan berbeda dengan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi:

- a. Adanya suatu tindakan manusia;
- b. Terjadinya perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
- c. Timbulnya akibat, berupa tidak berfungsinya lingkungan hidup menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>23</sup>

### 3.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bab sebelumnya, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang dapat menjawab

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

permasalahan tersebut.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah bahwa aktivitas perusahaan dewasa ini semakin pesat. Mulai dari sektor industri elektronik hingga industri pengolahan bahan pangan manusia, seperti industri pengolahan minyak kelapa sawit menjadi barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pengolahan minyak kelapa sawit ini membutuhkan proses yang sangat panjang, mulai pembukaan lahan penanaman kelapa sawit sebagai sumber bahan baku, pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak CPO, dan dikelola menjadi bahan yang aman untuk dikonsumsi.

Pengolahan minyak kelapa sawit tersebut berdasarkan fakta di lapangan, menimbulkan berbagai problem sosial, khususnya problem lingkungan hidup, misalnya kualitas air dan udara berkurang, tercemarnya lingkungan hidup masyarakat akibat limbah pengolahan pabrik kelapa sawit tersebut dan persoalan sosial lainnya. Sebelum memulai aktifitas industri, perusahaan terlebih dahulu harus melewati tahapan penyediaan dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang informasi hasil dari ujicoba dan keamanan kegiatan industri terhadap lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengharuskan setiap kegiatan industri harus memiliki dokumen AMDAL tersebut di atas, fakta yang terdapat di lapangan masih banyak industri yang tidak memiliki dokumen AMDAL dan terus melakukan aktivitasnya.

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori

efektivitas hukum, yaitu suatu teori yang mengkaji tentang efektif atau tidaknya suatu hukum. Menurut teori efektifitas hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>25</sup>

Berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas hukum, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tidak efektif karena masih terdapat perusahaan yang tidak memiliki dokumen AMDAL tersebut. Sehingga penting dilakukan kajian yang mendalam tentang efektif atau tidaknya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 8.

<sup>25</sup>Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu. Jakarta: Rajawali Press, halaman 375.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

### 3.5 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat jawaban pertanyaan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.<sup>26</sup> Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Tahapan penyusunan AMDAL PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu tahap penapisan (*screening*) wajib AMDAL, tahap proses pengumuman, tahap proses pelingkupan (*scoping*), tahap penyusunan dan penilaian Kerangka Acun Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), penyusunan dan penilaian Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan tahap persetujuan kelayakan lingkungan.
2. AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup karena dalam menerbitkan dokumen AMDAL harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang begitu komprehensif, salah satunya adanya kajian ahli tentang dampak dari adanya suatu aktivitas terhadap lingkungan hidup yang sehat dan aman.

---

<sup>26</sup>Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 39.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan Pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup terhadap kewajiban perusahaan dalam memiliki dokumen AMDAL (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi).

##### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

##### **3.1.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pusat PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi yang beralamat di Jl. Candiborobudur No. 1 Medan Sumatera Utara. Sedangkan lokasi kantor pabrik miyak kelapa sawit PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi terletak di Desa Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

##### **3.1.4 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Juli sampai dengan Februari 2018. Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rencana Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/ Minggu																Keterangan
		Juli				Agustus				Oktober				Februari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■													
2	Acc Judul				■													
3	Pembuatan Proposal					■	■	■	■									
4	Pengajuan Proposal								■									
5	Seminar Proposal									■	■	■	■					
6	Perbaikan Proposal										■	■	■					
7	Acc Perbaikan												■					
8	Penelitian												■					
9	Penulisan Skripsi													■	■	■	■	
10	Bimbingan Skripsi														■	■	■	
11	Seminar Hasil															■	■	
12	Perbaikan Skripsi															■	■	
13	Pengajuan Berkas Meja Hijau																■	
14	Meja Hijau																■	

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan AMDAL.

- a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu peraturan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya dalam Peraturan Perundang-



undangan UUD 1945.

b. Data Tersier

Data tersier yakni, kamus, ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan penulis dengan langsung mendatangi perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi untuk mengambil dokumen dan wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang berwenang dalam pengurusan dokumen AMDAL Perusahaan.

**3.3 Analisis Data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Tahapan penyusunan AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain pemrakarsa mengajukan surat permohonan arahan dokumen lingkungan hidup yang dilengkapi dengan gambaran rencana kegiatan termasuk skala besaran kegiatan kepada Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu, Berdasarkan hasil evaluasi BPLHD tersebut PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi tidak wajib AMDAL namun wajib UKL dan UPL. Dalam pengurusan UKL dan UPL tersebut Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian draft dokumen UKL-UPL kepada Sekretariat KPA Provinsi Bengkulu serta izin lingkungan, Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi, Sekretariat KPA menjadwalkan dan mengundang rapat koordinasi dan melaksanakannya dengan membuat berita acara rapat. Apabila draft dokumen UKL-UPL telah sesuai dan diserahkan ke sekretariat KPA maka Sekretariat membuat draft surat rekomendasi UKL-UPL yang diajukan ke Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu. Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu menandatangani surat rekomendasi UKL-UPL rencana usaha/kegiatan termaksud. Surat rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan dari KPA menjadi salah satu syarat pengajuan SKKLH dan Izin Lingkungan.
2. Fungsi AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain memberikan informasi secara jelas

mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu rencana proyek atau usaha, menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan, mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat, dan agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara dan masyarakat.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yaitu PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi telah melakukan kajian-kajian ilmiah sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL dan UPL

perusahaan tentang pertimbangan dan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik dari aspek iklim, kualitas udara, air, kebisingan, sosial ekonomi maupun tingkat kesehatan masyarakat.

## 5.2 Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi kembali tentang fungsi pengawasan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup agar pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tetap terjaga dan terlestarikan dengan baik.
2. Disarankan kepada Menteri Lingkungan Hidup agar lebih teliti dan waspada dalam memberikan izin operasional perusahaan yang rentan terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan mengevaluasi setiap tahapan yang dilalui dalam menerbitkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga tidak terdapat lagi perusahaan yang beroperasi menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan hidup.
3. Disarankan kepada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi untuk terus melakukan kajian-kajian dampak kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas usahanya meskipun telah dokumen UPL-UKL perusahaan telah ada, demi keselamatan masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Daud Silalahi (1). 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_ (2). 2010. *AMDAL dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- M. Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Niniek Suparni. 2001. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Otto Soemarwoto. 2007. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Ramlan. 2009. *Intisari Pengantar Hukum Dagang I*. Medan: CV. Ratu Jaya.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudharto Hadi. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. 2002: Alfabeta.
- Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taufik Imam Santosa. 2009. *Politik hukum Amdal*. Malang: Setara Press
- Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wisnu Arya Wardhana. 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup


## **C. Jurnal**

Hisyam Mustafa. 2013. *Life Cycle Assessment (Lca) Produksi Crude Palm Oil (Cpo) Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit Pelaihari PT. Perkebunan Nusantara XIII* (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

## **D. Internet**

[http://www.academia.edu/5282185/AMDAL?login=&email\\_was\\_taken=true](http://www.academia.edu/5282185/AMDAL?login=&email_was_taken=true), Diakses Tanggal 18 Juli 2018.

<http://www.anneahira.com/dokumen-amdal.htm>, Diakses pada tanggal 18 Juli 2018.





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 974 /FH/01.10/IX/2018  
Tempor : ---  
Jenis : Permohonan Wawancara

15 September 2018

Kepada Yth :  
Pimpinan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan  
dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Muhammad Andrea Amirullah Lubis  
NPM : 148400118  
Jurusan : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Wawancara di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, guna penyusunan  
skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul  
*"Pelaksanaan Undang Undang Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan  
dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Penelitian Pada PT  
Sapta Sentosa Jaya Abadi)"*.

Untuk kami sampaikan bahwa Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk  
tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi  
mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Wawancara, kami mohon agar  
dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan Wawancara di instansi  
Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
khusus.

  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

**PT. SAPTA SENTOSA JAYA ABADI**

**Palm Oil Mill & Plantation**

Medan, 01 Oktober 2018

No : 230/A.7/SSJA-1/X/2018  
Sifat : Biasa  
Hal : Wawancara Skripsi  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Kepada Yth :  
**Wakil Dekan Bidang Akademik**  
**Fak. Hukum UMA**  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,


Bersama surat ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa berikut ini :

Nama : Muhammad Andrea Amirullah Lubis  
NPM : 148400118  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Keperdataan

yang telah melakukan dan selesai melaksanakan Wawancara di Perusahaan kami PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam Rangka Penulisan Karya Ilmiah untuk penyusunan Skripsi.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi



**H. Ilham Sagala, SH**  
Ka.HL & GA

Alamat :  
Jorobudur No.1 Medan 20112  
Telp (061) 4514173, 4527233  
Telp (061) 4556842  
Email: apta\_sentosa@yahoo.com

**Palm Oil Mill :**  
Desa Lubuk Pinang  
Kec. Lubuk Pinang, Kab. Muko Muko  
Bengkulu

**Plantation :**  
Desa Nagari Silaut  
Kec. Silaut, Kab. Pesisir Selatan  
Sumatera Barat



## LEMBAR HASIL WAWANCARA

**Nama Mahasiswa** : **Muhammad Andrea Amirullah Lubis**  
**NPM** : **14.840.0118**  
**Fakultas** : **Hukum**  
**Judul** : **Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)**

**Nama Nara Sumber** : **Bapak Ilham Sagala, S.H.**  
**Jabatan** : **Legal Perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi**  
**Tanggal** : **01 Oktober 2018**  
**Tempat** : **Kantor Pusat PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi Medan**

### **Daftar Pertanyaan:**

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi ini?

Jawab:

Pada awal tahun 1945, Bapak Alm. H. Djalaludin Pane memulai karir militernya sebagai Komandan Kompi Laskar hingga berpangkat Kolonel CPM pada tahun 1981. Beberapa bintang dan tanda jasa diperolehnya mulai dari bintang gerilya tahun 1948 sampai dengan penghargaan Pangdam XV pada tahun 1972 dan terakhir berdinasi di pemerintahan menjadi Bupati Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara periode 1979-1984. Selepas menjalani tugas satu periode sebagai Bupati Kabupaten Labuhan Batu, bapak Djalaludin Pane merintis bisnis perkebunan kelapa sawit pada tahun 1985 dan mendirikan perusahaan bernama PT. Herfinta F & P yang berlokasi di Desa Aek Batu/ Desa Tanjung Medan, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu 1 Pabrik Minyak Kelapa Sawit dan 6.000 Ha kebun kelapa sawit. Dalam menjalani bisnis minyak kelapa sawit kemudian diperluas dengan menambah investasi mendirikan pabrik minyak kelapa sawit di Desa Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Utara pada tahun 2002 dengan nama perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi yang kini pengelolaannya diserahkan kepada putranya bapak Herludiansyah Pane MBA. Setelah beberapa tahun PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi beroperasi dan mendapatkan sumber Tanda Buah Sawit (TBS) dari masyarakat sekitar

Lubuk Pinang dan Silaut kemudian pada tahun 2006 memperoleh HGU perkebunan kelapa sawit di wilayah Silaut, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan seluas 5.000 Ha. Pembukaan lahan kelapa sawit tahun 2008 merupakan kegiatan awal dalam rangka membudidayakan tanaman sawit. Proses ini dilakukan mulai dari perencanaan tata letak dan tuang lahan hingga pembukaan hutan menjadi lahan. Dalam penerapan pembukaan lahan, dilakukan dengan upaya-upaya yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi area di sekitarnya atau yang lebih dikenal dengan zero burning system (membuka lahan tanpa melakukan pembakaran).

2. Apakah PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi ini telah memiliki dokumen Amdal?

Jawab:

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi tidak memiliki dokumen AMDAL namun telah memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi yang beroperasi dalam usaha Pabrik Minyak Kelapa Sawit tidak termasuk perusahaan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Namun PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi diwajibkan harus memiliki dokumen mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

3. Bagaimana proses pembebasan lahan yang dilakukan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya?

Jawab:

Proses pembebasan lahan dilakukan dengan cara bernegosiasi langsung dengan pemilik tanah. Daftar pemilik tanah diperoleh dari Kepala Desa, Camat dan Penduduk yang bermukim di lingkungan tanah yang dibebaskan. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan data administrasi dari Institusi Berwenang atau *cross-cek* dengan masyarakat. Hasil verifikasi pemilik tanah kemudian digunakan untuk acuan negosiasi harga.

4. Apa saja upaya yang dilakukan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam mengelola lingkungan usahanya?

Jawab:

Sebagai upaya pengelolaan lingkungan (UPL) terhadap kemungkinan dampak tersebut di atas sistem gas buang pabrik kelapa sawit PT. Sapta Sentsa Jaya Abadi harus dilengkapi dengan alat penangkap debu elektrik atau *Electro Static Precipitator (ESP)*. Abu boiler dari hasil pembakaran fiber dan cangkang kelapa sawit harus ditampung di tempat khusus (silo) dan dibasahi air secukupnya untuk mencegah timbulnya debu di udara. Tempat pembuangan

akhir abu boiler dikelola secara landfill dengan tata kelola drainase yang baik dan meminimalkan kontak aliran permukaan dengan tumpukan abu boiler.

Kemudian PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi juga melakukan pengendalian kebisingan pada penerima operator pabrik kelapa sawit. Pengendalian ini dilakukan dengan cara melengkapi operator pabrik kelapa sawit dengan alat pelindung kebisingan seperti *earplug* atau *earmuff*. Kemudian secara administratif, untuk operator pabrik kelapa sawit yang bekerja di ruangan yang tingkat kebisingan tidak dapat direduksi di bawah nilai aman yang ditetapkan pemerintah (85dBA) maka kepala pembangkit harus mengatur pola kerja operator/teknisi yang bekerja di ruang kebisingan tinggi.

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi mengupayakan rekrutmen tenaga kerja lokal untuk mengisi peluang kerja yang tersedia di Pabrik Kelapa Sawit baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi maupun pada tahap operasi pabrik kelapa sawit sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian mengupayakan kebutuhan jasa pabrik dan kebutuhan jasa oleh karyawan dari angkatan kerja lokal. Kemudian memerikan bantuan terhadap pengembangan sumber daya manusia di kecamatan Lubuk Pinang khusus pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal dalam program pengembangan budidaya kelapa sawit.

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi menyediakan alat pelindung diri berupa *Helm, Ear Plug, Masker Debu, Sarung Tangan, Pelindung Mata, Site Belt, Sepatu Kerja* dalam jumlah cukup untuk karyawan dan pengunjung. Alat pelindung diri harus dipakai karyawan dan pengunjung saat berada di lingkungan pabrik kelapa sawit. Kemudian dilakukan pengendalian emisi gas buang, kebisingan dan kualitas limbah cair baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi UKL-UPL yang telah dilakukan oleh PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sangat positif untuk keberlangsungan usaha dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam upaya pengendalian pencemaran air misalnya, pabrik kelapa sawit PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem multi *feeding* yaitu sistem pengumpanan air limbah secara merata ke setiap kolam dengan volume dan jangka waktu yang telah ditentukan. Skema IPAL berupa kolam anaerobik yang berjumlah 8 buah dengan kapasitas masing-masing kolam 10.000 m<sup>3</sup>. Kolam yang difungsikan untuk pengolahan (aktif) berjumlah 6 buah, yaitu kolam 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sedangkan kolam 7 dan 8 merupakan kolam cadangan (tidak aktif). Kolam anaerobik adalah sebuah sistem yang banyak digunakan untuk mengolah air limbah pabrik kelapa sawit. Sistem ini dapat mengolah padatan dalam jumlah yang tinggi dan merupakan sistem yang ekonomis. Kolam anaerob memiliki kelemahan tertentu seperti panjang waktu retensi hidrolis 45-60 hari,

akumulasi padatan yang menghambat lumpur aktif, dan kebutuhan lahan yang luas.

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi juga memantau kualitas udara dengan pengujian emisi boiler, emisi genset, dan kualitas udara ambien. Selain itu, dilakukan upaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Green House Gas (GHG)/Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas-gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, yaitu CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, NO<sub>2</sub>, HFC, PFC dan SF<sub>6</sub>. Sumber emisi gas rumah kaca terdiri dari dua jenis yaitu emisi yang dihasilkan karena perbuatan manusia (*man made source*) dan dari sumber alam (*natural source*). Emisi oleh perbuatan manusia pada umumnya disebabkan karena pembakaran karbon yang terkandung pada energi fosil yaitu minyak bumi, gas bumi, maupun batubara yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dipelbagai sektor perekonomian.

5. Apa saja dampak positif yang didapatkan masyarakat dengan adanya kegiatan usaha PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi tersebut?

Jawab:

Kegiatan pabrik kelapa sawit PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi diperkirakan berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat.

6. Bagaimana proses dan tahapan yang dilalui PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam mengurus UKL-UPL tersebut?

Jawab:

Adapun tahapan-tahapan yang dilalui dalam mengurus dan menerbitkan dokumen UKL dan UPL Pabrik Minyak Kelapa Sawit milik PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi antara lain:

Tahap pertama yang harus dilalui PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam mengurus dokumen UKL dan UPL adalah dengan mengajukan surat permohonan arahan dokumen lingkungan hidup yang dilengkapi dengan gambaran rencana kegiatan termasuk skala besaran kegiatan kepada Kepala Badan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Bengkulu. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Bengkulu akan mengevaluasi dan menetapkan dokumen lingkungan yang harus disusun. Hasil evaluasi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi tidak wajib AMDAL, namun wajib mengurus UKL dan UPL kegiatan usahanya.

Tahap kedua pemrakarsa (perusahaan) melaksanakan pengumuman rencana kegiatannya di media massa dan papan pengumuman yang mudah dijangkau masyarakat selama 10 (sepuluh) hari kerja. Masyarakat dapat mengajukan saran, tanggapan dan pendapat terhadap rencana kegiatan tersebut kepada Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Bengkulu. Dalam masa pengumuman, Pemrakarsa melakukan konsultasi publik kepada masyarakat yang akan terkena dampak dan pada saat acara konsultasi publik tersebut saran dan masukan

masyarakat ditampung.

Tahap ketiga pemrakarsa dibantu konsultan menyusun draft dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian Kerangka Acuan kepada Sekretariat KPA Provinsi Bengkulu disertai 2 (dua) buah draft dokumen Kerangka Acuan ANDAL. Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi terhadap draft dokumen KA-ANDAL, dan hasilnya permohonan pemrakarsa diterima.

Tahap keempat Tim Teknis KPA Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat Teknis pembahasan penilaian draft dokumen KA-ANDAL yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli. Hasil rapat tersebut meminta agar draft dokumen KA-Andal diperbaiki. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbaiki dokumen. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen perbaikan KA-ANDAL kepada Sekretariat KPA dilengkapi dengan draft dokumen KA-ANDAL hasil perbaikan.

Tahap kelima Tim Teknis KPA Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat Teknis pembahasan penilaian draft dokumen KA-ANDAL yang diperbaiki yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli dan hasilnya draft tersebut diterima. Sekretariat KPA membuat draft surat kesepakatan KA-ANDAL dan diajukan ke Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu.

Tahap keenam Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu menandatangani surat kesepakatan KA-ANDAL atau rencana usaha/kegiatan termaksud. Setelah terbitnya surat kesepakatan KA-ANDAL, pemrakarsa memulai penyusunan draft dokumen ANDAL, RKL & RPL. Setelah draft dokumen ANDAL, RKL & RPL tersusun, Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Provinsi Bengkulu yang dilengkapi dengan draft dokumen ANDAL, RKL & RPL yang telah tersusun. BPPT Provinsi Bengkulu setelah menerima surat permohonan izin lingkungan selanjutnya mengumumkan permohonan izin lingkungan serta mengajukan surat permohonan kajian teknis/penilaian dokumen ke BPLHD Provinsi Bengkulu disertai draft dokumen ANDAL, RKL & RPL yang telah tersusun. Berdasarkan kajian teknis dan penilaian dokumen, permohonan izin lingkungan dapat diterima dan telah diterbitkan pada website BPPT dan papan pengumuman resmi.

7. Menurut bapak, apakah fungsi Amdal tersebut?

Jawab:

Amdal berperan dalam beberapa aspek lingkungan, antara lain: sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup, Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin

ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Amdal dimasukkan ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut. Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan lingkungan yang meliputi upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan lingkungan.

Secara umum, Amdal berfungsi untuk:

- a. Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
- b. Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikan suatu rencana proyek atau usaha.
- c. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.

Selanjutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus Amdal berguna dalam hal:

- a. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
- b. Menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan.
- c. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.
- d. Agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara dan masyarakat.

**TERIMA KASIH**